

PENGANGKATAN SENTANA RAJEG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN ADAT BALI

Ketut Meta

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang
Jl. Terusan Raya Dieng No. 62-64 Malang

Abstract

Adopting sentana rajeg was adopting their own daughter to change the status to be a son. It was because Bali people followed patrilineal system, in which the descent line was from man line (father) called purusa line. The purpose of adopting sentana rajeg was to continue the next generation, so a family would not mix. So the main purpose was to continue the next generation, especially as the heirs of the person who adopted her. Besides, there was another reason, namely belief of society saying that only a son could deliver the parents' spirits to come into heaven. Sentana rajeg in her marriage, because she had changed the status to be a man, the husband (the man) should change the status into a woman. In this case, the woman family would propose marriage to the man family, and later he would be entered to the woman family. Their marriage was called nganyudin marriage, in which the man changed his status to be a woman, and the woman became a man. The law implication from this marriage was the man, since the wedding, did not have a right on inheritance from his father, and he would be the heirs from his wife's family. Their marriage was legal if they had done ceremony called meperas ceremony, seen by tetua adat and kepala adat, and it had to be announced to all people in the village. Along with the legalized sentana rajeg marriage, the husband of sentana rajeg had changed to be the wife and he had entered the environment of sentana rajeg family. As the heirs, he continued to work the land of ayahan desa. Besides, he also had a right to do the duty as sentana rajeg. One of the important things was to bury the dead body of the parents, including paying the ceremony of dead body burning, and had to keep the honor of sentana rajeg family.

Key words: *Bali, marriage custom law, Sentana Rajeg*

Indonesia adalah Negara kepulauan yang terdiri atas beribu-ribu pulau, baik yang besar maupun yang kecil. Masing masing pulau didiami oleh penduduk yang mendiami oleh penduduk yang mempunyai kebiasaan, adat istiadat, dan hukum adat yang berbeda satu sama lainnya. Masyarakat Bali, yang mendiami pulau Bali, mempunyai hukum adat yang berbeda dengan masyarakat Indonesia lainnya, khususnya di bidang hukum pengangkatan anak.

Masyarakat Bali menganut sistem kekerabatan Patrilineal artinya garis keturunan ditarik dari garis laki-laki (Bapak). Di Bali terkenal dengan istilah purusa. Hal ini mempengaruhi pada sistem pewarisan di Bali, dimana hanya anak laki-laki saja yang berhak untuk mewaris terhadap harta orang tuanya.

Anak laki-laki adalah merupakan dambaan setiap keluarga di Bali, karena disamping hanya anak laki-laki saja yang berhak untuk mewaris,

juga di masyarakat ada suatu kepercayaan bahwa hanya anak laki laki saja yang dapat mengantarkan arwah orang tuanya apabila mereka meninggal dunia.

Walaupun keberadaan anak laki laki demikian pentingnya dalam suatu keluarga, tapi tidak jarang suatu keluarga tidak punya anak laki laki, meskipun mereka telah kawin lama. Menurut hukum adat Bali, bagi keluarga yang tidak punya anak laki-laki, tapi punya anak perempuan, memberi jalan bagi keluarga tersebut, yaitu dengan melakukan upaya hukum yaitu mengangkat anak perempuan, untuk dirubah statusnya menjadi anak laki- laki. Perbuatan ini dikenal dengan sebutan sentana rajeg.

Pengangkatan anak perempuan untuk dijadikan sentana rajeg harus memenuhi syarat-syarat, dan prosedur yang sama dengan mengangkat anak laki-laki. Diantara syaratnya adalah harus mendapat persetujuan dari anak tersebut. Pengangkatan anak tersebut harus mendapat persetujuan dari pihak keluarga purusa. Hal ini bisa menimbulkan masalah, kalau karena ada kepentingan tertentu keluarga purusa tidak memberi persetujuannya.

Walaupun dalam kenyataannya belum pernah ada pihak keluarga dari purusa yang sampai tidak memberi persetujuannya, asalkan anak yang akan disentana rajeg mau, keluarga purusa akan menyetujuinya. Mengingat yang akan diangkat menjadi rajeg harus memberikan persetujuannya, maka umurnya harus sudah dewasa. Dalam pengertian sudah siap untuk kawin. Apabila dalam suatu keluarga punya anak perempuan lebih dari satu, maka ini akan menimbulkan persoalan, apabila orang tua anak tersebut telah meninggal dunia terlebih dulu. Juga persoalan akan timbul bila orang tua hanya ingin mengangkat satu orang saja.

Bahwasanya bahwa hanya anak lelaki saja yang berhak untuk mewaris, sedangkan anak perempuan bukan ahli waris, maka kalau suatu keluarga tidak punya anak laki- laki, hanya punya

anak perempuan saja, maka ia dapat merubah status anak perempuannya menjadi anak laki- laki, dengan cara mengangkat menjadi santana rajeg. Pengangkatan sentana rajeg harus terang dalam artian anak harus dimintai persetujuannya. Harus mendapat persetujuan dari pihak keluarga perusa (Bapak), harus diketahui oleh warga masyarakat, harus disahkan oleh kepala adat, dan diumumkan dihadapan masyarakat pada saat sangkepan desa (rapat desa).

Bagaimana implikasi pengangkatan sentana rajeg dalam perspektif hukum perkawinan adat di Bali, menjadi fokus yang memerlukan elaborasi secara komprehensif.

Latar Belakang Pengangkatan Sentana Rajeg

Menurut Muderis Zaini (1985, 15) dalam bukunya Adopsi suatu tinjauan dari tiga sistem hukum, menyebutkan inti dan motif pengangkatan anak atau adopsi di Indonesia, adalah sebagai berikut: 1) Karena tidak mempunyai anak. Hal ini adalah suatu motivasi yang lumrah, karena jalan satu - satunya bagi mereka yang belum atau tidak dikaruniai keturunan hanyalah dengan cara adopsi, sebagai pelengkap kebahagiaan dan menyemarakkan rumah tangga bagi suami istri; 2) Karena belas kasihan kepada anak tersebut, disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberi nafkah kepadanya. Hal ini adalah motivasi yang positif, karena disamping membantu si anak guna masa depannya juga adalah membantu beban orang tua kandung si anak, asal didasari kesepakatan yang ikhlas antara orang tua angkat dengan orang tua kandungnya sendiri; 3) Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua. Hal ini adalah memang suatu kewajiban moral bagi orang yang mampu, disamping sebagai misi kemanusiaan untuk mengayomi lingkungan sebagai pengamalan sila kedua dari pancasila; 4) Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah anak perempuan atau sebaliknya Hal

ini adalah juga merupakan motivasi yang logis karena pada umumnya orang ingin mempunyai anak laki-laki dan perempuan; 5) Sebagai pemancing bagi yang tidak punya anak untuk bisa mempunyai anak kandung. Motif ini erat hubungannya dengan kepercayaan yang ada di masyarakat; 6) Untuk menambah jumlah keluarga. Hal ini adalah barangkali karena orang tua angkat yang bersangkutan mempunyai kekayaan yang banyak, misalnya banyak mempunyai tanah untuk digarap, maupun harta harta lainnya yang memerlukan pengawasan atau tenaga tambahan untuk pengelolaannya. Untuk ini yang paling baik adalah dengan jalan mengangkat anak, karena dengan demikian hubungan dengan anak angkat akan lebih erat kalaqu dibandingkan dengan orang lain; 7) Dengan maksud agar si anak yang diangkat mendapat pen didikan yang baik. Motivasi ini adalah juga erat hubungannya dengan misi kemanusiaan; 8) Karena faktor kepercayaan. Dalam hal ini di samping motif sebagai pancingan untuk bisa mempunyai anak kandung, juga sering pengangkatan anak ini dalam rangka untuk mengambil berkat atau tuah baik bagi orang tua yang mengangkat maupun diri anak yang diangkat, demi untuk kehidupannya bertambah baik; 9) Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan pewaris (regenerasi) bagi yang tidak mempunyai anak kandung. Hal ini berangkat dari keinginan agar dapat memberikan harta dan meneruskan garis keturunan daripada penggantian keturunan; 10) Adanya hubungan keluarga, lagi pula tidak mempunyai anak, maka diminta oleh orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga tersebut supaya dijadikan anak angkat. Hal ini juga mengandung misi kemanusiaan; 11) Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak. Dari sini terdapat motivasi timbal balik antara kepentingan si anak dan jaminan masa tua bagi orang tua angkat; 12) Ada juga karena merasa kasihan atas nasib anak yang seperti tidak terurus. Penger-tian tidak terurus ini bisa saja orang tuanya masih hidup, tapi karena tidak mampu atau tidak ber-

tanggung jawab sehingga anak- anaknya menjadi terkatung- katung, bahkan bisa menjadi anak nakal; 13) Untuk mempererat hubungan keluarga. Di sini terdapat misi untuk mempererat pertalian famili dengan orang tua si anak angkat. Misalnya hal ini terjadi karena berbagai macam latar belakang yang dapat menyebabkan kerengangan keluarga, proses saling menjauhkannya suatu lingkaran keluarga, maka diperlukan pengangkatan anak semacam ini dalam rangka mempererat kembali hubungan kekeluargaan; 14) Karena anak kandung sering penyakitan atau selalu meninggal, maka untuk menyelamatkan si anak diberikanlah anak tersebut kepada keluarga atau orang lain yang belum atau tidak mempunyai anak dengan harapan anak yang bersangkutan akan selalu sehat dan panjang usia. Dari motivasi ini terlihat adanya unsur kepercayaan dari masyarakat hukum adat kita.

Dari uraian tersebut dapat ditarik garis kesimpulan bahwa, ber macam- macam motif untuk mengangkat anak di Indonesia. Termasuk dibawah ini, beberapa motif pengangkatan anak menurut hukum adat Bali. Antara lain adalah sebagai berikut ini: 1) Karena tidak mempunyai anak. Hal ini adalah motivasi yang lumrah apabila suatu keluarga yang sudah lama kawin, tapi tidak juga dikarunianya anak, maka satu- satunya jalan adalah dengan cara mengangkat anak; 2) Karena ada kepercayaan dimasyarakat bahwa hanya anak laki-laki saja yang dapat mengantarkan arwahnya ke sorga kelak kalau ia meninggal dunia. Jadi wajar motivasi untuk mengangkat anak laki-laki agar supaya nanti ada yang mengantarkan arwahnya untuk masuk sorga; 3) Sebagai pemancing bagi yang tidak punya anak untuk bisa mempunyai anak kandung Motiv ini berlaku bagi mereka yang sudah lama menikah tapi belum dikarunia anak; 4) Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan pewaris (regenerasi). Motivasi ini bagi keluarga yang tidak punya keturunan, maka supaya generasinya terus berlanjut maka ia harus mengangkat seorang anak laki- laki. Dimana hubungan antara anak laki laki tersebut dengan orang tuanya yang

asli terputus, ia masuk kedalam keluarga orang tua angkatnya; 5) Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak. Disini terdapat motivasi timbal balik antara kepentingan si anak dan kepentingan orang tua angkat. Dari uraian tersebut diatas adalah pengangkatan anak pada umumnya di Bali.

Berdasarkan penelitian terhadap perkawinan adat di Bali, khususnya berkenaan dengan Sentana Rajeg in, maka alasan pengangkatan anak perempuan menjadi anak laki- laki, yang dinamakan Sentana Rajeg, adalah sebagai berikut ini: 1) Suatu keluarga yang telah lama kawin, dikarunia anak perempuan saja, dan tidak mungkin untuk punya anak lagi, maka keluarga yang demikian dapat mengangkat salah satu, atau lebih anak perempuannya untuk diangkat menjadi sentana rajeg, yaitu perubahan status dari anak perempuan menjadi anak laki-laki. Dengan perubahan status ini berarti sentana rajeg dapat meneruskan generasi orang tuanya. Dari uraian diatas, dapat penulis simpulkan bahwa tujuan utama pengangkatan sentana rajeg yaitu untuk mendapatkan anak laki-laki, yang nantinya dapat meneruskan generasi orang tuanya; 2) Dengan perubahan status anak perempuan menjadi anak laki- laki maka ia akan dapat mengantarkan arwah orang tuanya ke surga, kelak kalau ia sudah meninggal dunia. Dari uraian diatas, penulis berpendapat bahwa hanya anak laki-laki saja yang dapat mengantarkan arwah orang tuanya untuk masuk surga, hal ini tidak dapat dilakukan oleh anak perempuan. Dengan sudah dirubahnya status anak perempuannya menjadi anak laki-laki, maka kekawatiran bahwa arwahnya tidak masuk surga telah dapat teratasi; 3) Dengan perubahan status anak perempuan menjadi anak laki-laki, maka ia akan dapat meneruskan menyung- sung pemujaan terhadap sanggah dadia. Menurut pendapat penulis kelangsungan pemujaan terhadap sanggah dadia sangat penting, karena hanya anak laki laki saja yang dapat melaksanakannya, mengingat di Bali sistem kekerabatan Patrilineal, yaitu

garis keturunan ditarik dari garis laki-laki yang di Bali dinamai garis purusa. Dengan mengangkat sentana rajeg maka proses penerusan pemujaan terhadap sanggah dadia akan tetap dapat diteruskan oleh sentana rajeg; 4) Dengan perubahan status dari anak perempuan menjadi anak laki-laki, maka ia dapat melanjutkan menggarap tanah ayahan desa, yaitu tanah yang diberikan oleh desa kepada anggota masyarakat untuk di garap, dan nanti asil- nya sepuluh prosen harus disetor ke kas desa untuk membiayai upacara keagamaan.

Dari uraian di atas, ternyata bahwa pengangkatan sentana rajeg, adalah bertujuan yang utama adalah sebagai generasi penerus, meninggat sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Bali adalah sistem patrilineal, dimana garis keturunan diambil dari pihak laki-laki.

Dengan pengangkatan sentana rajeg akan berakibat perubahan status dari perempuan menjadi laki-laki, sehingga suatu keluarga yang tidak punya anak laki-laki, dan tidak mengangkat sentana rajeg, maka keluarga tersebut akan campur (tidak ada keturunan), sehingga semua harta warisan akan jatuh pada keluarga purusa terdekat. Untuk menghindari hal tersebut hukum adat Bali memberi peluang untuk merubah status seorang anak perempuan menjadi status anak laki- laki sehingga ia dapat meneruskan generasi orang tuanya.

Prosedur, Syarat Sah dan Implikasi Yuridis Pengangkatan Sentana Rajeg

Beberapa pemahaman teoretik dibutuhkan untuk klarifikasi mengenai pengangkatan anak. Dengan pemahaman ini secara normatif akan dapat dijadikan sebagai dasar atas pengangkatan anak dalam dimensi perkawinan adat Bali, khususnya Sentana Rajeg.

Menurut I Nengah Lestawi(1999, 61) Perbuatan mengangkat anak adalah merupakan perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian keluarga dengan orang tuanya sendiri serta menundukkan anak itu kedalam keluarga bapak

angkat, sehingga selanjutnya anak tersebut berkedudukan anak kandung untuk meneruskan turunan anak bapak angkatnya.

Dari uraian tersebut berhubungan dengan pengangkatan sentana rajeg adalah, oleh karena sentana rajeg telah berubah status anak perempuan menjadi anak laki-laki, maka kalau kawin pihak laki-laki akan berubah statusnya menjadi perempuan dan ia akan melepaskan haknya pada orang tuanya dan masuk menjadi keluarga yang kawin dengan sentana rajeg ini.

I Ketut Artadi (2003,15) menyebutkan beberapa tata cara pengangkatan anak pada masyarakat Bali pada umumnya, adalah sebagai berikut: 1) Orang tua yang hendak mengangkat anak harus mendapat persetujuan dari pihak keluarga. Maksud pihak keluarga disini adalah keluarga purusa; 2) Orang tua kandung bersedia menyerahkan anaknya untuk diangkat sebagai anak angkat. Disini pihak keluarga si laki laki harus memberikan persetujuan anaknya akan kawin dengan sentana rajeg, dan masuk kedalam keluarga sentana rajeg; 3) Pengangkatan anak harus dilakukan dan diketahui oleh para tetua adat dan kepala adat. Pengangkatan sentana rajeg harus diketahui dan disahkan oleh para tetua adat dan kepala adat; 4) Setelah dilakukan pengangkatan anak yang telah disahkan oleh kepala adat, maka harus diadakan upacara adat dan upacara keagamaan yang disebut widi widana.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pengangkatan sentana rajeg harus melalui prosedur agar pengangkatan sentana rajeg menjadi syah. Dari penelitian yang dilakukan, maka untuk syarat syahnya pengangkatan sentana rajeg adalah sebagai berikut: 1) Adapun yang berhak untuk mengangkat sentana rajeg adalah orang tua kandung, terutama adalah bapaknya. Hal ini karena garis keturunan ditarik dari garis bapak. Kalau bapaknya sudah meninggal, ibunya tidak berhak untuk mengangkat sentana rajeg, karena pihak ibu bukan garis purusa. Orang tua dapat mengangkat satu, atau lebih dari anak perempuannya, asalkan

sudah dewasa; 2) Harus mendapat persetujuan dari anak yang akan diangkat menjadi sentana rajeg, persetujuan ini sudah barang tentu umur bagi anak perempuan sudah dewasa, agar dapat memberi persetujuannya dengan tegas dan jelas; 3) Harus mendapat persetujuan dari pihak keluarga laki-laki (purusa). Persetujuan dari pihak keluarga purusa adalah yang paling dekat, hubungan darahnya. Misalnya saudara misan (bapaknya bersaudara) kalau tidak ada saudara misan baru ke saudara mindon (kakeknya bersaudara). Persetujuan ini harus diucapkan pada saat ditanya oleh kepala adat. Menurut hemat penulis persetujuan ini hanya formalitas saja. Karena ini menyangkut masalah warisan, di mana kalau tidak di angkat sentana rajeg, maka warisan akan jatuh padanya. Karena menurut hukum adat Bali perempuan bukan ahli waris ia hanya bisa menikmati harta warisan sepanjang ia tetap berada di rumah; 4) Harus disahkan oleh kepala adat. Kepala adat baru dapat mengesahkan pengangkatan sentana rajeg setelah menanyai anak yang akan di angkat menjadi sentana rajeg untuk dimintai persetujuannya. Kemudian baru ditanya keluarga purusa terdekat, misalnya keluarga misan, kalau tidak ada baru keluarga mindon, dan seterusnya. Kalau mereka sudah setuju baru diadakan upacara Widi Widana, yaitu upacara keagamaan untuk minta perlindungan kepada tuhan yang maha esa agar proses pengangkatan sentana rajeg berjalan dengan baik. Dalam pengertian lancar, aman, dan kekal abadi; 5) Harus diumumkan oleh kepala adat dihadapan anggota masyarakat, dalam sangkepan desa. Pengumuman ini dilakukan sebagai saksi bahwa telah terjadi pengangkatan sentana rajeg. Setelah ada pengumuman dari kepala adat maka syah sudah pengangkatan sentana rajeg secara hukum adat.

Kedudukan Sentana Rajeg dalam Hukum Perkawinan Adat

Sebagaimana dikemukakan bahwa pada azasnya, sistem kekerabatan dalam masyarakat

Bali menganut sistem Patrilineal. Dalam hal ini, keturunan yang dilahirkan mengikuti keluarga pihak ayahnya. Tujuan perkawinan secara kasat mata hanya untuk melanjutkan keturunan suatu keluarga (dinasti).

Masalah akan timbul manakala suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki sebagai penerus keturunan, sehingga, untuk menghindari keputungan keluarga (putusnya keturunan) keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki ini akan menetapkan salah seorang anak perempuannya sebagai sentana rajeg (statusnya ditingkatkan menjadi laki-laki yang akan mewarisi milik orang tua).

Sebagian masyarakat Bali berargumen bahwa perkawinan tersebut sebenarnya tidak boleh dilakukan. Karena mereka khawatir keturunannya yang menjadi keluarga pihak perempuan tersebut akan "kesakitan" dan kesulitan dalam menentukan kawitannya (asal-muasal keturunan). Dalam kaitan ini juga dikhawatirkan terkait dengan pembagian warisan dan nasib anaknya ketika terjadi perceraian.

Dalam masyarakat adat Bali, kalau seorang laki-laki mengikuti pihak keluarga istrinya biasanya oleh keluarganya maupun lingkungannya akan dilecehkan dan disebut "*Kepaid Bangkung*". Ungkapan kasar inilah yang sangat ditakutkan oleh pihak keluarga lelaki yang anaknya nyentana.

Secara yuridis pelaksanaan nyentana dengan kepaid bangkung berbeda. Penyebabnya adalah bahwa proses nyentana jelas dilakukan dengan sebuah upacara sehingga status pengantin pria juga jelas menjadi bagian dari keluarga istrinya. Sementara kepaid bangkung sampai sekarang masih rancu karena biasanya status laki-laki tetap pada keluarganya hanya saja tinggalnya di rumah istri. Itulah biasanya disebut kepaid bangkung.

Namun demikian, argument ini tidak seluruhnya betul. Larangan perkawinan nyentana hanya didasarkan atas kebiasaan dari adat yang berlaku semata. Penyebabnya adalah bahwa sebagian daerah tidak ada kebiasaan nyentana jadi wa-

jarlah masyarakat adat disana menentang perkawinan ini.

Sebenarnya golongan masyarakat yang melakukan penentangan dengan kebiasaan perkawinan nyentana ini sangat tidak memahami dari ha-kekat perkawinan dan penentangan yang mereka lakukan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Mereka hanya mendasarkan larangan melakukan perkawinan nyentana berdasarkan adat kebiasaan.

Pada perspektif religiusitas, di dalam agama Hindu tidak ada sloka ataupun pasal yang melarang perkawinan dengan dasar tersebut. Namun demikian kembali seperti keterangan diatas masyarakat pada umumnya memandang negatif perkawinan ini. Karena pihak keluarga laki-laki akan dianggap tidak memiliki harga diri.

Kitab Manawa Dharmasastra sebagai sumber hukum positif yang berlaku bagi umat Hindu secara tegas menyebutkan mengenai status anak wanita yang ditegakkan sebagai penerus keturunan dengan sebutan *Putrika* (perempuan yang diubah statusnya menjadi laki-laki).

Cloka 127 kitab tersebut secara gamblang menyebutkan "Ia yang tidak mempunyai anak laki-laki dapat menjadikan anaknya yang perempuan menjadi demikian (status lelaki) menurut acara penunjukan anak wanita dengan mengatakan kepada suaminya anak laki-laki yang lahir daripadanya akan melakukan upacara penguburan".

Dari uraian Cloka tersebut, jelaslah bahwa perkawinan nyentana dibolehkan. Lelaki yang mau nyentana inilah yang disebut Sentana. Dengan demikian, argument yang mengatakan pelarangan terhadap perkawinan nyentana harus dipandang tidak beralasan karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Pelarangan ini hanya didasarkan atas kebiasaan yang ada. Adat kebiasaan muncul karena perilaku yang diakui dan dilakukam secara turun-temuru, sehingga kebiasaan ini bukanlah dasar yang logis dijadikan alasan untuk menentang perkawinan nyentana.

Demikian halnya dengan pembagian warisan dalam perkawinan Nyentana. Dalam Cloka 132

Manawa Dahrmacastra disebutkan, “Anak dari wanita yang diangkat statusnya menjadi laki-laki sesungguhnya akan menerima juga harta warisan dari ayahnya sendiri yang tidak berputra laki-laki (kakek). Ia akan menyelenggarakan Tarpana bagi kedua orang tuanya, maupun datuk ibunya”.

Selanjutnya Cloka 145 menyebutkan “Anak yang lahir dari wanita yang statusnya ditingkatkan akan menjadi ahli waris seperti anak sendiri yang sah darinya. Karena hasil yang ditimbulkan adalah untuk dari pemilik tanah itu menurut UU”.

Kiranya perlu klarifikasi, apa yang dimaksudkan perkawinan menurut hukum adat. Perkawinan menurut hukum adat bersangkutan paut dengan urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi.

Seiring berubahnya jaman, urusan perkawinan diserahkan pada masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Pihak orang tua, keluarga, kerabat pada umumnya akan setuju saja, jadi perkawinan sekarang kebanyakan diserahkan kepada ke dua calon mempelai. Dulu perkawinan bukanlah hal yang mudah ia bukan se mata-mata urusan pribadi yang kawin itu saja, ia menyangkut nilai hidup, ia menyangkut harga diri dan kehormatan kerabat, ia juga menyangkut soal kebendaan (Hilman Hadikusuma,1980,141).

Menurut Soerojo Wignyodipoera (1967, 126) hukum adat proses perkawinan ada dua, yaitu: 1) Proses melalui lamaran dan, 2) Proses tanpa lamaran. Penulis akan bahas proses yang pertama, yaitu proses perkawinan yang melalui proses lamaran. Dalam masyarakat yang menganut garis kekerabatan patrilineal, maka yang akan melamar adalah pihak laki-laki, pihak perempuan akan masuk ke dalam keluarga/ kerabat pihak laki-laki.

Sehubungan dengan sentana rajeg, di mana pihak perempuan telah berubah statusnya menjadi laki-laki, maka untuk mencari suami, maka pihak perempuan sentana rajeg harus melamar pihak laki-laki untuk di masukkannya ke dalam keluarga pihaknya. Dalam hal ini, pihak laki-laki akan

berubah statusnya menjadi pihak perempuan, bentuk perkawinannya nanti terkenal dengan nama perkawinan nganyudin.

Untuk berjalannya perkawinan nganyudin di perlukan beberapa syarat syarat sebagai berikut: 1) Harus di hadiri oleh ke dua belah mempelai, yang nantinya akan di tanya apakah masing masing setuju untuk melangsungkan perkawinan secara nganyudin; 2) Harus di hadiri oleh keluarga masing masing pihak. Yang nantinya masing masing pihak akan ditanya oleh kepala adat, apakah masing masing pihak setuju dengan dilangsungkannya perkawinan nganyudin itu; 3) Setelah semua setuju, maka kepala adat mempersilahkan pemangku adat untuk memberikan upacara meperas, yaitu upacara pelepasan hubungan antara calon suami sentana rajeg, dengan pihak orang tua kandungnya dan ia semenjak ini menjadi bagian keluarga pihak sentana rajeg. Hakekat dari upacara ini menyatakan bahwa ia setuju statusnya di rubah menjadi perempuan; 4) Setelah itu kepala adat akan mengumumkan pada warga masyarakat bahwa telah terjadi perkawinan nganyudin. Setelah semuanya itu selesai, maka secara adat telah syah sebagai suami istri; 5) Setelah perkawinan pihak suami tinggal di tempat perempuan yang menjadi sentana rajeg.

Semua anak yang dilahirkan dalam perkawinan ini adalah menjadi anggota keluarga sentana rajeg. Kalau dalam perkawinan punya anak laki laki maka ia akan menjadi sebagai penerus generasi dari sentana rajeg. Kalau terjadi perceraian dalam perkawinan ini dan belum punya anak atau punya anak perempuan saja maka sentana rajeg akan kembali statusnya sebagai keluarga perempuan, kalau ingin tetap menjadi sentana rajeg ia harus kawin secara nganyudin lagi. Bagi laki-laki yang kawin nganyudin, ia telah terputus hubungannya dengan orang tua kandungnya, ia bukan lagi ahli waris keluarga kandungnya, ia telah menjadi bagian dari keluarga perempuan sentana rajeg.

Perspektif berikut yang sangat penting dalam hubungannya dengan adat perkawinan yang didasari sentana rajeg ini adalah dalam hal mewaris. Dalam hubungan ini, secara umum menurut hukum adat kedudukan laki-laki (suami) yang telah berubah statusnya menjadi perempuan, maka laki-laki tersebut putus hubungannya dengan bapak kandungnya. Semenjak perkawinannya di syahkan ia telah berubah statusnya menjadi perempuan ini berakibat ia akan menjadi ahli waris di pihak keluarga istrinya. Selanjutnya penulis akan mengutip pendapat beberapa sarjana mengenai hukum waris adat.

Soepomo, dalam bukunya Bab Bab Tentang Hukum Adat (1983, 84) menyatakan bahwa hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan dan mengoperkan barang-barang harta benda, dan barang-barang yang tidak berwujud harta benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.

Definisi di atas kalau kita hubungkan dengan hukum adat waris di Bali dapat ditarik kesimpulan bahwa perempuan bukan ahli waris, karena para ahli waris mempunyai kewajiban yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh pihak perempuan, misalnya untuk menyungsung sanggah dadia, melaksanakan ayahan desa, dan sebagainya.

Menurut Tjokorda Raka Derana dalam bukunya Beberapa Segi Hukum Adat Waris Bali (1972, 101) menyatakan bahwa masalah hukum kekeluargaan karena sistem kekeluargaan yang digunakan membawa akibat kepada penentuan aturan-aturan tentang pewarisan. Mengingat masyarakat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal maka yang berhak untuk mewaris hanyalah anak laki-laki (purusa).

Oleh karena hanya anak laki-laki-saja yang berhak untuk mewaris maka bagi keluarga yang hanya punya anak perempuan saja dapat merubah status anak perempuan menjadi anak laki-laki, dengan cara mengangkat menjadi sentana rajeg sehingga iadapat mewaris terhadap harta peninggalan orang tuanya.

Ter Haar dalam bukunya Azas Azas Dan Susunan Hukum Adat (1983, 231) menyatakan bahwa hukum waris adat meliputi aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses yang sangat mengesankan serta selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materiil dan immateriil dari suatu generasi kepada generasi berikutnya. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang diwariskan bukan hanya benda yang berwujud saja, tetapi juga benda yang tidak berwujud.

Hak waris seorang laki-laki yang telah diangkat dalam perkawinan sentana rajeg ia akan terlepas hubungan keluarga dengan bapak kandungnya maka ia tidak memperoleh hak waris dalam keluarga asalnya (Gde Penetje, 2004, 108).

Menurut Hilman Hadikusuma (1980, 80) unsur-unsur yang ada dalam pewarisan, adalah adanya pewaris, adanya harta warisan, dan adanya ahli waris. Kalau dalam perkawinan sentana rajeg memperoleh keturunan, berupa anak laki-laki maka ia akan menjadi ahli waris orang tuanya, bila dalam perkawinan hanya punya anak perempuan saja, maka supaya ia berhak mewaris harus diangkat menjadi sentana rajeg.

Apabila dalam perkawinan, karena suatu dan lain hal, terjadi suatu perceraian maka pihak laki-laki, yang telah berubah statusnya menjadi anak perempuan ia akan memperoleh harta gono-gini saja. Dalam kenyataannya jarang terjadi perceraian dalam perkawinan sentana rajeg (nganyudin) ini.

Menurut Gde Puja (1977, 64) Yang dimaksud warisan adalah peralihan harta warisan dari pewaris atau yang meninggalkan warisan kepada ahli warisnya. Jadi unsurnya adanya pewaris, adanya harta warisan, dan adanya ahli waris.

Menurut Hukum Adat, sistem kewarisan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: 1) Individual, maksudnya bahwa semua harta warisan akan di bagi diantara para ahli waris yang berhak menerimanya. Cara ini juga dianut oleh hukum adat,

walaupun pembagian harta warisan tidak dibagi berdasarkan ilmu hitung, tetapi berdasarkan atas kesepakatan dari para ahli waris; 2) Kolektif sebagai sistem kewarisan, biasanya berupa peninggalan sanggah dadia, yang tidak mungkin dibagi diantara para ahli warisnya. Jadi tetap dimiliki oleh semua ahli waris; 3) Sistem kewarisan mayorat, ini biasanya arta peninggalan yang berupa barang pusaka, misalnya keris, tombak, barang ini akan diwarisi oleh anak tertua saja. (Iskandar, 1977, 25).

Tidak semua ahli waris akan menerima arta warisan, karena menurut hukum adat, ada beberapa alasan yang dinyatakan tidak berhak menerima warisan, adapun yang dinyatakan tidak berhak menerima warisan adalah sebagai berikut: 1) Anak laki-laki yang kawin nganyudin; 2) Anak laki-laki yang tidak melakukan darmaning anak, misalnya: a) Durhaka terhadap orang tua; b) Durhaka terhadap para leluhur; 3) Sentana rajeg yang kawin keluar; 4) Mereka yang meninggalkan agama; 5) Anak yang lahir sebelum diadakan upacara keagamaan, anak ini dinamakan anak astra, ia hanya berhak mewaris terhadap harta ibunya saja; 6) Mereka yang dipecat dari keanggotaan krama desa; 7) Pembunuh si pewaris; 8) Anak Anak sentana peperasan yang tidak memenuhi kewajiban terhadap orang tua angkatnya; 9) Orang yang tidak mau menyembah jenasah si pewaris pada waktu diadakan upacara pengabenan (V.E Korn, 1972, 45).

Demikianlah alasan-alasan orang yang tidak berhak mewaris, termasuk sentana rajeg, apabila ia telah melanggar salah satu alasan yang bisa menyebabkan orang kehilangan haknya mewaris menurut hukum adat.

Pada perspektif sebagaimana dikemukakan di atas, sentana rajeg adalah perubahan status dari anak perempuan menjadi anak laki-laki, kalau sudah disyahkan oleh kepala adat, maka sentana rajeg resmi menjadi bagian dari keluarga pihak perempuan, pihak laki-laki akan menjadi bagian dari pihak perempuan.

Sentana rajeg sama dengan keluarga yang lain dalam masyarakat, sehingga ia mempunyai hak dan kewajiban yang harus di laksanakannya. Adapun hak dari sentana rajeg adalah sebagai berikut: 1) Sentana rajeg berhak sebagai penerus generasi orang tuanya, dalam hal ini ia akan mempunyai kedudukan sebagai ahli waris dari orang tuanya; 2) Sentana rajeg berhak untuk meneruskan ayahan tanah desa.

Menurut M. Budiarto (1985, 29) akibat hukum dari pengangkatan anak, adalah sebagai berikut: 1) Hubungan darah: Mengenai hubungan ini dipandang sulit untuk memutuskan hubungan anak dengan orang tua kandung; 2) Hubungan waris: Dalam hal waris secara tegas dinyatakan bahwa anak sudah tidak akan mendapat waris lagi dari orang tua kandung. Anak akan mewaris dari orang tua angkat. Jadi kalau orang yang kawin nganyudin, ia telah melepaskan diri dari mewaris orang tua kandungnya. Dan ia akan mewaris di keluarga istrinya, yang statusnya telah berubah menjadi anak laki-laki; 3) Hubungan perwalian: Dalam hubungan perwalian ini terputus hubungannya anak dengan orang tua kandung dan beralih kepada orang tua angkat. Beralihnya ini, baru dimulai sewaktu putusan diucapkan oleh pengadilan. Kalau dalam sentana rajeg perubahan status telah dimulai semenjak pengangkatan sentana rajeg dianggap syah; 4) Hubungan marga, gelar, kedudukan, adat: Dalam hal ini anak akan mendapat marga, gelar dari orang tua kandung, melainkan dari orang tua angkat. Sehubungan dengan pengangkatan sentana rajeg pihak laki laki akan mendapat marga, gelar dari pihak istrinya.

Adapun kewajiban dari sentana rajeg adalah sebagai berikut: 1) Sentana rajeg berkewajiban untuk meneruskan generasi orang tuanya; 2) Memelihara orang tua nanti kalau orang tua sudah berumur tua; 3) Menyungsung, dan mengupacarai sanggah dadia; 4) Menghormati orang tua, para leluhurnya; 5) Mengubur mayat orang tua nanti kalau meninggal, dan melaksanakan upacara pembakaran mayat, kalau sudah mampu.

Pengangkatan Sentana Rajeg dalam Perspektif Hukum Perkawinan Adat Bali

Ketut Meta

Demikianlah diantara kewajiban yang harus dilaksanakan oleh sentana rajeg, terhadap orang tuanya. Disamping punya hak tapi kewajiban harus dilaksanakan juga.

Penutup

Perspektif hukum adat dalam perkawinan adat sentana rajeg mengandung implikasi luas. Tidak saja dalam masalah kewarisan, namun juga implikasi bherikutnya yang berada pada dimensi religiositas. Hak dan kewajiban pun berubah. Dalam keadaan demikian, maka dapat dijadikan sebagai pemahaman bahwa sentana rajeg adalah perubahan status dari anak perempuan menjadi anak laki laki.

Untuk syahnya pengangkatan sentana rajeg harus dimintai persetujuan dari anak yang akan di angkat menjadi sentana. Untuk itu harus dilakukan pengumuman oleh kepala adat, setelah terlebih dulu, minta persetujuan dari keluarga purusa. Pengumuman ini dilaksanakan dihadapan warga masyarakat pada saat sangkepan desa.

Di dalam melaksanakan perkawinan, pihak perempuan yang harus melamar calon suaminya, dan suami masuk ke dalam keluarga pihak istri.

Sentana rajeg dapat kehilangan haknya sebagai sentana rajeg, apabila melakukan pelanggaran-pelanggaran adat.

Daftar Pustaka

- Artadi, I Ketut, 2003, *Hukum Adat Bali*, Pustaka Bali Post, Denpasar.
- Bastian, Tafal, B., 1985, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat- Akibat Hukumnya Di Kemudian Hari*, C.V. Rajawali, Jakarta.
- Budiarto, M., 1985, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, C.V. Akademika Pressindo, Jakarta.
- Derana, Raka, Tjokorda, 1976, *Jiwa Hukum Adat Dalam Undang Undang Dasar 1945*, Pustaka Bali Post, Denpasar.
- Haar, Teer, Bzn, 1980, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Hadikusumah, Hilman, 1980, *Pokok Pokok Pengertian Hukum Adat*, Alumni, Bandung.
- Korn, V.E., 1972, *Hukum Adat Waris Di Bali*, Terjemahan I Gde Wayan Pangkat, Fak. Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Denpasar.
- Lestawi, I Nengah, 2003, *Hukum Adat*, Pustaka Bali Post, Denpasar.
- Panetja, Gde, 2004, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Di Bali*, C.V. Kayu Mas Agung, Denpasar.
- Soepomo, 2003, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Wignjodipoera Soerojo, 1967, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT. Gunung Agung, Jakarta.
- Zaini, Muderis, 1985, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.